



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

SURAT EDARAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PENINGKATAN KEAMANAN, KESELAMATAN, SERTA EFISIENSI PENGGUNAAN
ENERGI LISTRIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL**

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan efisiensi penggunaan listrik di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai efisiensi penggunaan listrik di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

b. Tujuan

Untuk memastikan keamanan, keselamatan, serta efisiensi penggunaan listrik di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3. Ruang Lingkup

Seluruh wilayah di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- c. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
- d. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
- e. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
- f. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
- g. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);



- h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Isi Edaran

a. Pemadaman Perangkat Listrik.

- 1) Seluruh pegawai wajib memastikan bahwa semua perangkat listrik yang tidak digunakan seperti komputer, printer, pendingin ruangan (AC), dan alat elektronik lainnya dalam kondisi mati saat meninggalkan ruangan.
- 2) Pengecekan berkala akan dilakukan oleh tim keamanan dan kebersihan guna memastikan tidak ada perangkat listrik yang menyala di luar jam operasional kantor.

b. Pencabutan Alat Listrik.

- 1) Setiap unit kerja diwajibkan mencabut seluruh alat listrik dari stop kontak setelah selesai digunakan, terutama di luar jam kerja dan pada akhir pekan.
- 2) Alat listrik yang tidak memiliki fungsi operasional permanen harus dicabut guna menghindari risiko korsleting dan kebakaran.

c. Koordinasi dengan Tim Keamanan.

- 1) Tim keamanan bertanggung jawab untuk melakukan patroli rutin guna memastikan penerapan kebijakan ini di seluruh area gedung.
- 2) Jika ditemukan pelanggaran atau potensi bahaya terkait kelistrikan, pegawai yang bersangkutan akan diberikan peringatan dan diminta untuk segera memperbaiki kelalaian tersebut.

d. Sosialisasi dan Evaluasi.

- 1) Setiap kepala unit kerja bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada seluruh pegawai di lingkungannya.
- 2) Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan kebijakan ini dan menindaklanjuti permasalahan yang muncul.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Februari 2025

a.n MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN/SEKRETARIS
UTAMA,



BUDI SETIYONO

Tembusan:

1. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
2. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN.